

KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN MODAL DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PT DAN NIEUW BURGERLIJK WETBOEK (NBW)

Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) LPPM Padalarang Bandung Barat

Email: ritanurnaningsih@gmail.com dan legalhescampus@gmail.com

Abstrak

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum legalitas pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu bergerak positifnya dunia usaha yang dapat mendongkrak tingkat kehidupan masyarakat. Metode penulisannya mempergunakan metode penulisan secara normative, dimana data empirik sebagai faktor pendukung dan dianalisa secara yuridis dari regulasi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan jurnal ini, untuk menelaah tentang badan hukum perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum perseroan dengan berbasis pada modal para pemegang saham dengan batas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Pemerintah Indonesia yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan regulasi terkait lainnya. Sedangkan untuk badan hukum usaha diuar PT, mengenai ketentuan batas nominal modal, hanya diperjanjikan oleh para pesero sebagai pemegang saham. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online yaitu melalui Online Single Submission atau disebut OSS. Yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota.

Kata kunci: *Perseroan terbatas, hukum perseroan modal, undang-undang PT, Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW).*

Pendahuluan

Sebuah badan usaha yang kokoh adalah yang turut mendukung perwujudan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi. Yang memiliki asa kebersamaan, efisiensi, berkeadilan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan. Badan usaha yang *survive* dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, juga memberikan dasar yang fundamenuntuk dunia bisnisgunamensiasatitantangn perekonomian global, era revolusi industri, dan kemajuan teknologi informasi.

Perseroan Terbatas atau PT menjadidasar atas pembangunan ekonomi global yang tentu harusdiberi pilar hukum dalam hal prosedur pendiriannya untuk lebih memacu dunia usaha dan dunia pembangunan yang dijenjang sebagai ikhtiar bersama

dengan landasan kekeluargaan (Kusumardani, Inayah, Aristya Windiana, & SH, 2016). Berdasarkan motivasi tersebut, dalam mendirikan PT diharuskan adanya sebuah tahapan yang mesti ditempuh, lalu memperoleh status sebagai Badan Hukum yang sah (Nurjannah, 2019).

Metode Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah sebagaimana disebutkan diatas, penulis membahas penelitian hukum secara normatif dengan studi kepustakaan dan aturan yang berlaku di Indonesia. Metode penulisan penelitian ini, mempergunakan metode penulisan secara normatif dengan memerhatikan data-data empirik sebagai faktor pendukung yang dipaparkan secara yuridis normatif (Soemitro, 1982).

Hasil dan Pembahasan

A. Perseroan Terbatas (PT).

Perkembangan dunia bisnis saat ini semakin pesat, para pengusaha membutuhkan suatu wadah dalam melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. media usaha yang banyak dipakainya yaitu PT, karena memiliki keunggulan dibanding dengan yang lainnya. Sebagai suatu badan hukum, PT berdiri dengan asa perjanjian, usaha bersama modal dasar yang semuanya dibagi menjadi sebuah saham yang harus memenuhi persyaratan Undang-Undang nya (Pramono, 2007).

Dalam PT, pemegang mempunyai wewenang yang dibatasi, serta adanya pembagian tupoksi antara pemegang saham dengan direksi. Kemudian seorang komisaris bertugas sebagai pengawas, dan perihal pemegang kekuasaan tertinggi terdapat pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Ginting, n.d.).

Perseroan Terbatas (PT), adalah sebuah badan hukum yang berada dalam UUPT yang secara rinci tidak dijelaskan apa maksud dari badan hukum tersebut, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa: "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*"

Secara teoretis, mengenai badan hukum, hanya dapat dianalisa dari gejala hukum yakni adanya suatu organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang. (Budiono, 2012) R. Ali Ridho menjelaskan tentang unsur-unsur suatu badan hukum, apabila dilihat dari suatu doktrin para ahli hukum hingga kini masih diterima, yaitu: 1. adanya barang/ harta yang terpisah; 2. adanya organisasi yang teratur; 3. mempunyai tujuan tertentu; 4. mempunyai kepentingan tersendiri.

Berpijak dari unsur badan hukum diatas, bahwa dalam proses permohonan legalitas PT, perihal pengajuan nama harus memenuhi syarat: a. ditulis dengan huruf latin; b. belum dipakai oleh PT yang lain; c. tidak kontradiksi dengan

kesusilaan; d. tidak mirip dengan nama lembaga lain tanpa terkecuali; e. tidak terdiri dari angka atau huruf yang tidak menjadi kata; f. tidak mengandung maksud perdata; g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; h. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan (Indonesia, 2011).

B. Ragam Perseroan Terbatas (PT) dalam Perspektif Regulasi Indonesia dan NBW.

Pendirian PT, jikadilihat dari besarnya modal, jumlah para pemegang saham, serta perolehan sahamnya dapat dibedakan menjadi:

1. PT. Tertutup (Private)/PMDN.

Perseroan terbatas tertutup yaitu perseroan terbatas yang pemasok modalnya diberi dari suatu kalangan tertentu. Seperti pemegang sahamnya dari kerabat dan sahamnya tidak dijual kepada publik. Untuk modal dasarnya minimal **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, (Widjaja, 2008) dan alokasi modal disetor dan ditempatkan minimal 25% berasal dari modal utama (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT).

PT Tertutup yaitu PT yang berdiri dengan tidak bermaksud menjual sahamnya kepada publik. Bentuk PT ini dikenal sebagai perseroan keluarga, walaupun pada kenyataannya tidak setiap PT. yang tertutup adalah PT. keluarga dan tidak selalu diantara pemegang saham PT. Tertutup terbatas hanya keluarga.

PT Terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang sahamnya memang untuk dijual ke publik luas melalui bursa, sebagai cara pemupukan modal untuk investasi. Kondisi terkini, PT. Terbuka dikenal sebagai PT. Go Public.

2. PT. Terbuka (Public)

Sedangkan Perseroan Terbuka (Tbk.) yaitu perseroan terbatas yang *Go Public* yang sahamnya dijual lewat pasar modal (Ginting, n.d.). Dengan kata lain, yang dimaksud Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik. (Swaradheka, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh **300 (tiga ratus)** pemegang saham yang memiliki modal **Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** (Keuangan, n.d.).

Perihal yang dimaksud dengan pemegang saham pada Perseroan Terbuka yaitu:

- a. Dalam perubahan atau pengurangan hak, pemegang saham yang terkena dampak klasifikasi saham yang akan dilakukan pengurangan hak.
- b. Dalam penambahan hak, pemegang saham yang terkena dampak yaitu pemegang saham pada klasifikasi saham yang tidak dilakukan penambahan hak (Keuangan, 2017).

Berdasarkan ketentuan nominal saham, apabila suatu ketika para pemegang saham berkehendak menyelenggarakan RUPS, maka

penyelenggaraan RUPS harus a). dilakukan dengan niat baik; b). Menimbang perihal kepentingan Perusahaan Terbuka; c). permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; d.) alasan dan bahan yang harus diputuskan dalam RUPS; e.) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka (Jantarda, 2018).

Menelaah terminologi PT terbuka tersebut, yang dibagi dua jenis, diantaranya:

- a. PT. yang Go Public sebagaimana Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Undang-undang Perseroan Terbatas.
- b. Perseroan Publik yaitu PT yang tidak melaksanakan penawaran ke pasar modal. Dalam arti tidak menjual sahamnya di melalui bursa (tidak Go Public), namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang jumlahnya besar. (Asril & Wiradirja, 2019)

Regulasi Indonesia menegaskan perihal implikasi PT. Terbuka, seperti dalam pasal 1 ayat (6) UUPT:

- a. Perseroan Terbuka yaitu PT yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu.
- b. Perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Indonesia, 2006).

C. Permohonan Pengesahan Badan Hukum Online.

Pendirian perseroan terbatas, prosedurnya yaitu diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), sebagaimana dipaparkan berikut:

1. Akta perseroan itu harus dibuat dalam bentuk otentik, sebagaimana Pasal 38 KUHD. Perseroan Terbatas merupakan suatu lembaga yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian, artinya ada lebih dari satu pihak dalam perjanjian tersebut yang dilakukan oleh para pendiri kemudian dibuat dalam Akta Pendirian, yang mengatur berbagai macam hak serta kewajiban dari pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan PT.
2. Memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum), sesuai dengan Pasal 36 KUHD dan lebih detail diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011. Dimana dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan harus melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yaitu sistem pelayanan administrasi Perseroan secara elektronik (Nurjannah, 2019).
3. Lebih jauh, penyelenggaraan sistem elektronik juga memproteksi mengenai keabsahan setiap dokumen perseroan yang diakses, hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa Dokumen Elektronik maksudnya setiap Informasi Elektronik yang dapat ditampilkan melalui komputer, yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Sujamawardi, 2018).

Setelah proses akses pengesahan dan/atau pelaporan selesai, kemudian Badan Hukum perseroan tersebut diumumkan melalui BNRI (Berita Negara Republik Indonesia), sebelum UU PT disahkan perihal pengumuman BNRI ini diatur dalam ketentuan Pasal 38 KUHD, kemudian tahapan pengumuman dalam BNRI tetap berlaku, sebagaimana ditindaklanjuti oleh UU Nomor 1 Tahun 1995. Akan tetapi, setelah disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, kewenangan pengumuman BNRI tersebut diubah menjadi suatu kewajiban Menteri Hukum dan HAM RI.

Setelah tahap itu diselesaikan, maka PT sudah sah menjadi lembaga hukum dan PT menjadi berdiri sendiri baik hak atau kewajibannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan, dapat melakukan berbagai perjanjian-perjanjian, dan kekayaan (asset) perseroan terpisah dari harta pemilikinya.

Kemudian terkait proses dokumen perizinan lain yang perlu dilengkapi oleh badan hukum perseroan, perseroan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dimana perseroan tersebut berkedudukan hukum. Hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1982 mengenai harusnya daftar suatu perusahaan, serta Pasal 6 dan 18 KUHD yang bisa dijadikan dasar hukum kebiasaan dan Jurisprudensi (Sumpala, 2017).

D. Penyetorandan Penempatan Modal Badan Usaha.

Mengenai ketentuan permodalan dalam perseroan terbatas terbagi menjadi modal dasar perseroan yaitu sejumlah modal yang dicatat dalam akta pendirian bilamana semua saham dikeluarkan 100% (seratus persen). Selain itu, dalam PT juga terdapat modal yang disimpan dan ada juga modal yang disetorkan. Lebih lanjut ketentuan modal PT sebagaimana tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT menyebutkan:

Pasal 31

- (1). Modal Dasar Perseroan terdiri dari semua nilai nominal saham.
- (2). Ketentuan seperti dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal mengatur modal Perseroan yang terdiri atas saham tanpa nominal.

Pasal 32

- (1) Modal dasar Perseroan minimal Rp50.000.000,00.
- (2) UU yang menyusun aktivitas usaha tertentu dapat menetapkan banyaknya minimum modal Perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar seperti yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peralihan besarnya modal dasar seperti pada ayat (1), ditentukan bersama ketentuan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Minimal 25% dari modal dasar seperti di Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh seperti pada ayat (1) diperlihatkan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali guna menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34

- (1) Pembayaran atas modal saham bisa dilaksanakan dengan uang atau bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal pembayaran modal saham dilaksanakan dalam bentuk lain seperti ayat (1), penilaian setoran modal saham ditetapkan atas nilai wajar yang ditentukan dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terintegrasi bersama Perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus dicanangkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani.

E. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menjalankan kegiatan usaha yang berbadan hukum, tentunya harus sesuai regulasi yang berlaku, sesuai dengan tugas dan kewenangan para persero, juga mengetahui mengenai hak dan kewajiban pihak dalam sebuah organisasi perseroan guna menjangkau visi dan misi perseroan secara bersama-sama. Untuk hal itu, tidak lepas dengan adanya putusan kuorum yang harus dituangkan dalam ketentuan RUPS dalam UUPT:

Pasal 75

- (1) RUPS memiliki hak yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditetapkan di UU atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemilik saham berhak mendapat informasi yang berhubungan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang sejalan dengan mata acara rapat.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak membuat keputusan, melainkan semua pemilik saham ada dan/atau diwakili dalam RUPS.
- (4) Ketetapan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui bersama suara bulat.

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di kediaman Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya seperti yang dicatat dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat dilaksanakan di tempat kedudukan bursa di manasaham Perseroan dimaktubkan.
- (3) Tempat RUPS seperti yang dicatat ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di negara Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir atau dengan perwakilan semua pemilik saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memerhatikan ketetapan seperti ayat (3).
- (5) RUPS seperti ayat (4) dapat diangkat ketetapan jika ketetapan tersebut disetujui semua.

Mengkaji ketentuan RUPS perseroan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan diatas, para pemegang saham, melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya terhadap pengurus guna melakukan dan mengembangkan perusahaan sejalan bersama tujuan perusahaan. Apabila terdapat kerugian yang besar (didas 50%), maka pengurus mesti memberitahukannya kepada semua pemegang saham dan pihak ketiga, guna untuk dimusyawarahkan.

Dalam RUPS berbicara berbagai problematika yang berhubungan bersama evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan. Apabila pemilik saham ada halangan, dia bisa melempar/menguasakan suara miliknya ke pemegang saham lain yang disebut *proxy*. Secara umum, substansi RUPS menyebutkan hal berikut yaitu menatapkan pengawas serta penunjukan komisaris; mengganti direksi atau komisaris menentukangaji pengawas dan komisaris; mengevaluasi kinerja perusahaan; memutuskan rencana penambahan dan/atau pengurangan saham perusahaan; menentukan kebijakan perusahaan; dan mengumumkan pembagian laba (deviden) (Budiono, 2012).

F. Hubungan Badan Hukum Perseroan dan Bisnis Internasional.

Mengkaji tentang hubungan badan hukum perseroan dan dunia bisnis internasional, kalau dilihat dari sisi yuridis, selain mengacu pada Undang-Undang Tentang Badan Hukum Perseroan dan/atau Undang-Undang Tentang Pasar Modal, juga mengacu pada Undang-Undang Perjanjian Internasional, menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional yaitu sebuah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang disusun dalam hukum internasional lalu dibuat secara tertulis dan memunculkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (INDONESIA, 2001). Juga memerhatikan asas perjanjian/kontrak internasional sebagaimana diatur sesuai kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan:

1. Hukum Kontrak Nasional.

Maksud dari hukum kontrak nasional kaitannya dengan kontrak internasional, yakni kontrak nasional yang ada unsur asingnya. Jadi, hukum yang mengatur internasional tidak lain sebagian besarnya adalah hukum kontrak nasional.

2. Hukum Perdata Internasional.

Hukum kontrak internasional ini sesungguhnya adalah salah satu aspek hukum perdata. Karena itu, prinsip-prinsip perdata internasional, khususnya mengenai hukum perdata internasional, perlu dipahami oleh bagian yang melakukan akad/perjanjian.

3. Hukum Perdagangan Internasional.

Kontrak internasional dan perdagangan internasional mempunyai kaitan erat. Dimana perdagangan internasional terdapat dalam kontrak internasional. Karena itu, penebaran hukum kontrak internasional, akan bersandar pada penebaran transaksi perdagangan internasional dan hukum yang mengaturnya (Adolf, 2007).

Kesimpulan

Badan hukum suatu Perseroan Terbatas atau PT serupa badan hukum perseroan modal inbreng para investor atau pemegang saham, dalam regulasi Pemerintah Indonesia telah ditetapkan batas minimal permodalan untuk badan hukum PT itu Rp50.000.000,- untuk modal awal, yang disetorkan paling sedikit 25% dari modal awal. Kemudian, menelaah potret legalitas PT berdasarkan UUPT dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). Di Indonesia proses legalitas badan usaha sudah mengalami kemajuan. Sejak tahun 2007, terutama awal pada tahun 2015 proses legalitas badan hukum sudah bisa diakses secara online. Apalagi di era I.R 4,0 saat ini, secara global Pemerintah harus mengikuti era digital. Dan alhamdulillah, bagi proses legalitas badan hukum, Indonesia sudah menggunakan *Online Single Submission* atau yang disingkat OSS yang bersatu dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP di setiap kabupaten atau kota untuk memudahkan terhadap masyarakat pelaku usaha. Menelaah KUH Perdata (BW) sebagai hukum warisan kolonial, Indonesia masih tetap mengacu pada BW untuk mengatur badan hukum, padahal Sejak tahun 1992 di Belanda sendiri telah melakukan perubahan hukum acara jauh lebih maju yakni mengacu pada NBW sebagai reformasi hukum acara kebaruan yang diterapkan oleh Belanda dan mengikuti perkembangan dunia usaha, khususnya di benua Eropa.

BIBLIOGRAFI

- Adolf, H. (2007). *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Asril, J., & Wiradirja, I. R. (2019). Akuisisi Saham Hubungannya Dengan Investasi Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 4(2).
- Budiono, H. (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 187–198.
- Ginting, L. (n.d.). *Analisis Hukum Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Dilihat Dari Anggaran Dasar*.
- Indonesia, P. R. (2001). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jakarta: Pemerintah Lndonesia*.
- Indonesia, P. R. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*.
- Indonesia, P. R. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. LNRI, Jakarta.
- Jantarda, M. H. (2018). *Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Keuangan, O. J. (2017). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK. 03/2015 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Syariah. *Jakarta. Diperoleh Tanggal, 23*.
- Keuangan, P. T. D. I. S. J. (n.d.). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor..../POJK..../2016*.
- Kusumardani, E., Inayah, S. H., Aristya Windiana, P., & SH, L. L. M. (2016). *Tinjauan Yuridis Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Di PT Coca-Cola Amatil Bottling Indonesia Central Jawa)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurjannah, F. I. (2019). *Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Terhadap Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*. Universitas Islam Indonesia.
- Pramono, N. (2007). Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut

Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 5(3), 15.

Soemitro, R. H. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(2).

Sumpala, T. (2017). *Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Karena Kepailitan Dan Perusahaan Yang Tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (Going Concern)(Studi Kasus Pada PT. MD (D/H PT. Mdc) Dan PT. PPS)*. Universitas Diponegoro.

Swaradheka, S. A. (2019). Kepastian Hukum Atas Pelaksanaan Debt To Equity Swap Terhadap Obligasi Yang Dikonversi Menjadi Saham Dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Indonesian Notary*, 1(002).

Widjaja, G. (2008). *Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT: piercing the corporate veil: memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi & dewan komisaris menurut UU PT no. 40 thn 2007*. Niaga Swadaya.